

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

Oleh:

I Kadek Dipta Prammartha Supanca¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: diptaprammartha06@gmail.com,

idabagusyogaraditya@unud.ac.id

Abstract. *This study examines the legal status of players in contractual relationships with professional football clubs in Indonesia, particularly regarding their rights and obligations from a civil and employment law perspective. Modern football has evolved into an industry involving business, economic, and legal aspects, so that contracts between players and clubs are no longer merely sporting agreements, but rather constitute legal relationships that give rise to rights and obligations for both parties. Using a normative juridical approach, this study analyzes the basis for regulating player contracts under the Civil Code, the principle of freedom of contract, and relevant provisions in the Employment Law to assess whether the relationship meets the elements of an employment relationship. The results show that the contract between players and clubs substantially meets the elements of work, wages, and orders, so that the relationship can be qualified as an employment relationship that gives rise to protective obligations for the club as the employer. However, in practice, there is a synchronization of the bargaining position between players and clubs, as evident in clauses regarding player loans, salary reductions, late payments, and unilateral contract termination. This inequality emphasizes the weak legal protection for players as it should be in an employment relationship. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, legal certainty, and contract monitoring mechanisms to create fair contractual relationships*

Received November 11, 2025; Revised November 27, 2025; December 14, 2025

*Corresponding author: diptaprammartha06@gmail.com

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

and protect the rights of players as professional workers in the Indonesian football industry.

Keywords: *Player Contracts, Employment Relations, Football Clubs, Rights and Obligations.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual dengan klub sepak bola profesional di Indonesia, khususnya terkait hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Sepak bola modern telah berkembang menjadi industri yang melibatkan aspek bisnis, ekonomi, dan hukum, sehingga kontrak antara pemain dan klub tidak lagi sekadar perjanjian olahraga, tetapi merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis dasar pengaturan kontrak pemain berdasarkan KUHPperdata, asas kebebasan berkontrak, serta ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang relevan untuk menilai apakah hubungan tersebut memenuhi unsur suatu hubungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak antara pemain dan klub secara substansial memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga hubungan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja yang menimbulkan kewajiban perlindungan bagi klub sebagai pemberi kerja. Namun, dalam praktiknya terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara pemain dan klub, yang tampak dari klausul peminjaman pemain, penurunan gaji, keterlambatan pembayaran, hingga pemutusan kontrak secara sepihak. Ketimpangan ini menegaskan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemain sebagaimana mestinya dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kepastian hukum, dan mekanisme pengawasan kontrak untuk mewujudkan hubungan kontraktual yang adil dan melindungi hak-hak pemain sebagai tenaga kerja profesional dalam industri sepak bola Indonesia.

Kata Kunci: Kontrak Pemain, Hubungan Kerja, Klub Sepakbola, Hak dan Kewajiban

LATAR BELAKANG

Sepak bola merupakan olahraga yang digemari oleh sebagian besar penduduk dunia. Olahraga ini telah mengalami perkembangan panjang sejak pertama kali dimainkan pada masa Dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke 2 sampai abad ke 3 masehi dengan sebutan *cuju*, hingga kemudian memasuki era modern ketika Inggris membentuk

Football Association (FA) pada tahun 1863. Perkembangan tersebut berlanjut dengan berdirinya Fédération Internationale de Football Association (FIFA) di Paris pada tahun 1904.¹ Sejak saat itu, sepak bola tumbuh pesat, tidak hanya dari sisi teknik permainan tetapi juga dari berbagai aspek pendukung penyelenggaraan pertandingan dan kompetisi. Setelah sepak bola modern diperkenalkan dan FIFA mulai berperan secara global, olahraga ini dimainkan di berbagai belahan dunia. Penetapan sepak bola sebagai cabang olahraga Olimpiade pada tahun 1908 serta penyelenggaraan Piala Dunia pertama pada tahun 1930 di Uruguay semakin memperkuat posisinya sebagai olahraga yang sangat populer dan digemari masyarakat internasional.² Seiring dengan perkembangan tersebut, dunia sepak bola juga mengalami peningkatan kompleksitas. Pada awalnya, *cuju* dimainkan untuk menjaga kebugaran dan kesehatan pasukan militer di Tiongkok, dan bahkan ketika FA mulai memodernisasi sepak bola dengan menetapkan aturan permainan (*laws of the game*), penyelenggaraan pertandingan dan kompetisi belum sekompleks sekarang. Kini, sepak bola telah berevolusi dalam berbagai aspek yang mendukung dan mengelilinginya.

Perkembangan olahraga didunia khususnya sepak bola, bukan lagi semata-mata dipandang sebagai hiburan Masyarakat, fanatisme supporter terhadap klub yang didukungnya, tontonan adu taktik atau kegiatan rekreatif, melainkan sepak bola telah berkembang menjadi suatu industri profesional yang melibatkan aspek ekonomi, sosial dan hukum secara menyeluruh.³ Industri olahraga terutama sepak bola sangat bernilai ekonomi di Indonesia contohnya adanya Liga 1 yang mampu menyedot penonton untuk datang ke stadion menyaksikan pertandingan secara langsung klub kebanggaan mereka, sponsor dan pembayaran dari hak siar stasiun televisi. Pendekatan bisnis olahraga sepak bola saat ini yang dilakukan oleh produsen dalam praktik bisnis sepak bola, cenderung

¹Agustiana, Reki Siaga. *Buku Jago Sepak Bola Untuk Pemula Nasional dan Internasional* (Tangerang Selatan, Cemerlang, 2020), 3-4.

² Kurnia, Mahendra Putra, dkk. "Kompleksitas Kontrak di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub sepak Bola Liga 1 Indonesia)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, No. 2 (2024): 1-23.

³ *Ibid.*

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

bukan hanya sekedar melakukan usaha akan tetapi dalam usaha tersebut akan memperoleh laba yang sangat menjanjikan.⁴

Di Indonesia olahraga sepak bola ini telah menjadi profesi yang menjanjikan yang dicita-citakan oleh sebagian besar kalangan anak-anak di Indonesia. Olahraga ini menjadi profesi yang menjanjikan yang ditandai dengan banyaknya klub yang berstatus profesional serta pemain yang terikan kontrak kerja secara resmi dengan klub. Dalam konteks ini, menimbulkan hubungan antara pemain dan klub sepak bola yang tidak hanya didasarkan oleh aspek olahraga, tetapi juga berlandaskan dengan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Menurut Sulistiyono, dinamika dan kemajuan sepak bola di negara-negara Eropa, terutama dalam hal keberhasilan pengelolaan industri sepak bola mulai memberikan pengaruh terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Saat ini, sepak bola nasional berada pada fase peralihan menuju sistem industri. Ciri utama industri sepak bola terlihat dari posisi klub sebagai inti kegiatan bisnis dalam sebuah badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa klub yang sebelumnya bersifat amatir berubah menjadi klub profesional. Dengan demikian, klub berfungsi sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada pencapaian keuntungan.⁵

Hubungan hukum antara pemain dan klub tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan profesional antara pemain dan klub. Kontrak ini mengatur berbagai hal seperti durasi kerja, besaran gaji, hak atas transfer, bonus, jaminan kesehatan, serta ketentuan terkait pemutusan hubungan kerja. Dalam praktiknya, kontrak antara pemain dan klub seringkali menjadi sumber permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disepakati. Misalnya, terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh klub, keterlambatan pembayaran gaji, atau pelanggaran terhadap klausula perjanjian oleh pemain. Di Indonesia sendiri masalah tersebut sering terjadi baik klub yang berada diliga 1 kasta tertinggi di Indonesia maupun hingga liga 2 dan 3. Seorang atlet profesional atau pemain sepak bola profesional harus bisa memahami dalam beraudiensi dengan pihak

⁴ Anshari Andi, Pujiati Amin & Diah Lukitasari. "Analisis Manajemen Sekolah Sepak Bola : Perspektif Sepak Bola Sebagai Industri Olahraga." *Jurnal Jambura of Sport Coaching* 6, No. 2 (2024): 53-62.

⁵ Suwandi, Adien Setya, dkk. "Industri Sepak Bola : Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus Pada Klub Sepak Bola Arema Cronus." *Jurnal Akutansi Aktual* 4, No. 1 (2017):1-9.

manajemen klub ataupun induk organisasi olahraga yang menginginkan mereka untuk bermain di klub resmi liga ataupun negara. Hal yang perlu dipahami seorang pemain ialah terkait hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipahami oleh pemain dan pihak klub yang ingin mengontrak. Hal mendasar yang sering terjadi di dunia industri olahraga sepak bola ini ialah permasalahan kontrak kerja antara atlet atau pemain sepak bola profesional dengan klub, seperti kurangnya perlindungan hukum dan kurangnya pemahaman atlet terhadap hak-haknya yang terdapat dalam kontrak kerja.

Secara yuridis, hubungan kontraktual antara pemain dan klub sepak bola berada dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya mengenai perikatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Namun demikian, di dalam dunia olahraga profesional, termasuk sepak bola, hubungan hukum ini juga bersinggungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta berbagai regulasi federasi, baik nasional (PSSI) maupun internasional (FIFA), seperti *Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP)*.

Permasalahan utama yang muncul adalah apakah hubungan antara pemain dan klub dapat dikategorikan sebagai hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan atau sekadar hubungan perdata biasa yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak. Beberapa ahli berpendapat bahwa kontrak pemain sepak bola memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan unsur subordinasi, upah, dan perintah kerja dari klub, sehingga memenuhi unsur hubungan kerja. Namun di sisi lain, terdapat pandangan bahwa hubungan antara pemain dan klub bersifat khusus dan berbeda dari hubungan kerja pada umumnya karena adanya unsur keolahragaan dan profesionalisme yang diatur oleh federasi olahraga.

Kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pemain sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan klub. Dalam praktik, banyak kasus di mana klub melakukan tindakan sepihak seperti pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah, menahan gaji pemain, atau tidak memberikan kompensasi atas cedera yang dialami pemain selama bertugas. Hal ini

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam perjanjian. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kedudukan hukum pemain agar hak-haknya dapat terlindungi sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana bentuk hubungan kontraktual antara pemain dan klub sepak bola, bagaimana kedudukan hukum pemain dalam kontrak tersebut menurut hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan Indonesia, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemain. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum olahraga di Indonesia dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam industri sepak bola profesional.

TUJUAN PENULISAN

1. Menganalisis dan menjelaskan bentuk hubungan hukum antara pemain sepak bola dengan klub dalam perspektif hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk dasar-dasar hukumnya dan karakteristik hubungan tersebut dalam praktik industri sepak bola profesional.
2. Mengkaji dan menguraikan kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual dengan klub sepak bola, dengan fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta menilai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pemain dalam pelaksanaan kontrak kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.⁶ Penelitian ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum tertulis yang berkaitan dengan hubungan kontraktual antara pemain sepak bola dan klub di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan analisis peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang mengatur kedudukan

⁶ Nugroho, Sigit Supto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. (Surakarta, Oase Grup, 2020), 29.

hukum para pihak dalam kontrak kerja. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah terhadap KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan serta regulasi organisasi sepak bola yang relevan; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis teori-teori tentang asas kebebasan berkontrak, hubungan kerja, dan konsep perjanjian; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi terhadap kasus-kasus nyata seperti keterlambatan gaji pemain, pemutusan kontrak sepihak, dan peminjaman pemain tanpa persetujuan yang memperlihatkan ketimpangan posisi tawar antara pemain dan klub. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan pendapat para pakar, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengolah bahan hukum tersebut untuk menghasilkan argumen hukum yang sistematis, logis, dan mendalam. Melalui metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kedudukan hukum pemain dalam perjanjian kerja dengan klub sepak bola serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan dalam perspektif hukum ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Hubungan Hukum antara Pemain dengan Klub Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Kontrak secara terminologi berasal dari bahasa Inggris “agreement”, yang memiliki arti persetujuan atau pemufakatan.⁷ Salah satu ahli hukum bernama J. Satrio memberikan definisi terkait kontrak, menurut beliau kontrak mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas kontrak berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang disepakati para pihak. Dalam arti sempit

⁷ Emirzon, Joni dan Sadi, Muhamad. *Hukum Kontrak Teori dan Praktek* (Jakarta, Kencana, 2021), 9.

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

kontrak hanya ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, seperti yang dimaksud didalam buku III KUHPerdata.⁸

Perjanjian kerja atau kontrak antara pemain sepak bola profesional dan klub di Indonesia harus berlandaskan ketentuan dalam Buku III KUH Perdata, karena bagian tersebut menjadi dasar umum dalam pembentukan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain Undang-Undang, sebab para pihak diberikan kebebasan untuk membuat bentuk perjanjian apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi mengenai perjanjian sebagai “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu hal dalam ranah hukum kekayaan guna mencapai prestasi yang mereka kehendaki. Dengan demikian, setiap perjanjian selalu memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan pemahaman diatas menunjukkan bahwa perjanjian kerja atau kontrak antara pemain sepak bola profesional dengan klub sepak bola di Indonesia juga harus mengacu dan memenuhi syarat-syarat yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pertama syarat kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya, ini artinya pemain sepak bola profesional dan klub sepak bola tersebut telah sepakat mengenai hak dan kewajiban yang muncul dalam perjanjian atau kontrak ini seperti kontrak pada umumnya yang berisi besaran jumlah gaji yang diterima, jangka waktu kontrak, bonus apabila mencetak gol atau juara, fasilitas yang diterima. Secara hukum, kesepakatan tidak sah jika tercipta karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dalam konteks kontrak pemain dan klub, unsur kesepakatan berarti pemain dan klub benar-benar menyetujui seluruh ketentuan kontrak tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Praktik yang sering bermasalah adalah ketika pemain terutama yang masih muda atau kurang didampingi penasihat hukum ditekan untuk menandatangani kontrak dengan ketentuan yang merugikan misalnya pengenaan sanksi finansial berlebihan, pengikatan jangka panjang tanpa kompensasi wajar, atau klausul pemutusan sepihak oleh klub.

⁸ *Ibid.* 9-10.

Syarat kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dari syarat ini tentu dipahami bahwa setiap pemain sepak bola profesional harus cakap untuk membuat suatu perjanjian kerja atau kontraknya dengan klub sepak bola di Indonesia. Umumnya pemain ini diwakili oleh seorang agen untuk bernegosiasi dengan klub terkait klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak. Tentunya hal ini sudah tidak menjadi masalah selama agen tersebut telah dimandatkan oleh pemain tersebut.

Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Objek harus dapat ditentukan atau dapat ditentukan kemudian harus mungkin dan halal. Dalam kontrak pemain dan klub, objek kontrak adalah hak dan kewajiban yang jelas misalnya prestasi kerja pemain seperti keikutsertaan dalam latihan, pertandingan, besaran dan bentuk imbalan gaji pokok, tunjangan, bonus, durasi kontrak, dan hak-hak lain seperti hak cipta penggunaan citra, klausula transfer, atau kewajiban menanggung perawatan medis. Ketidakjelasan objek misalnya klausul yang sangat samar mengenai besaran kompensasi, durasi yang “fleksibel”, atau hak transfer yang tidak dirumuskan dapat menimbulkan sengketa karena unsur objektif tidak terpenuhi.

Syarat terakhir adalah sebab yang halal yakni dasar atau tujuan perikatan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam hubungan pemain dengan klub, “sebab yang halal” berarti tujuan kontrak harus legal dan tidak bertentangan dengan peraturan pidana, peraturan ketenagakerjaan, atau aturan keolahragaan. Contoh konkret misalnya kontrak yang memuat klausul untuk menyembunyikan pembayaran di luar catatan resmi (menghindari kewajiban perpajakan atau tunjangan sosial) dapat dianggap bertentangan dengan peraturan publik dan karenanya cacat demikian pula klausul yang mengharuskan pemain menandatangani untuk melepaskan hak-hak dasar (misalnya melepaskan hak atas perlindungan kesehatan atau menolak hak banding) dapat dianggap bertentangan dengan peraturan yang melindungi pekerja atau atlet. Selain itu, klausul yang bertentangan dengan regulasi federasi misalnya mengatur kepemilikan pihak ketiga atas hak ekonomi pemain bila itu dilarang juga bisa batal demi hukum menurut prinsip *lex sportiva* yang jadi bagian sistem norma kompetisi.

Ketentuan lain yang harus dipahami dalam kontrak antara pemain dan klub sepak bola ini adalah mengenai asas-asas dalam pembentukan perjanjian, terutama asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) merupakan

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

prinsip dasar dalam hukum perdata yang menegaskan bahwa para pihak bebas untuk membuat, merumuskan, dan mengadakan perjanjian sesuai kehendak mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kebebasan berkontrak ini memberikan hak kepada setiap individu untuk secara bebas menentukan isi perjanjian serta memilih dengan siapa perjanjiannya dibuat.⁹

Landasan normatif utama asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bahwa ketentuan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dari ketentuan tersebut muncul dua implikasi penting: pertama, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat sehingga isi kontrak akan ditaati (*pacta sunt servanda*) kedua, kebebasan merumuskan isi kontrak tidaklah mutlak karena dibatasi oleh norma-norma hukum yang lebih tinggi serta oleh kewajiban itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian. Menurut Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, penerapan asas kebebasan berkontrak yang bersifat universal dalam suatu perjanjian sangat dipengaruhi oleh kekuatan posisi tawar (*bargaining power*) antara para pihak. Artinya, sejauh mana kebebasan tersebut dapat dijalankan bergantung pada kemampuan masing-masing pihak dalam proses negosiasi. Dalam konteks hubungan kerja antara pemain sepak bola profesional dan klub, asas kebebasan berkontrak menjadi dasar bahwa isi perjanjian terbentuk melalui negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak, terutama mengenai pengaturan hak dan kewajiban yang akan berlaku. Hal ini sejalan dengan unsur “kesepakatan” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian.

Selanjutnya sebelum melihat hubungan hukum antara pemain sepak bola profesional dan klub sepak bola profesional dari perspektif ketenagakerjaan perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait apa itu olahraga profesional. Olahraga profesional menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kompetisi sepak bola profesional pada hakikatnya merupakan aktivitas bisnis yang diorganisasi dan dijalankan secara

⁹ Budi, Grimaldi Setia. “Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2025): 139-148.

profesional. Bagi klub, kompetisi profesional memiliki peran strategis sebagai wadah untuk menjalankan usaha dan menjaga keberlangsungan operasionalnya. Di Indonesia, Pasal 14 ayat (2) Statuta PSSI tahun 2019 menegaskan bahwa klub sepak bola profesional wajib berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum tersebut dapat berupa yayasan, perseroan terbatas tertutup, maupun perseroan terbatas terbuka.¹⁰

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, klub membutuhkan olahragawan profesional dalam hal ini pemain sepak bola profesional untuk meraih prestasi yang dapat meningkatkan daya tarik klub di mata pendukung dan penonton. Keberadaan pemain profesional menjadi faktor penting karena performa atlet berkontribusi langsung terhadap minat publik untuk menyaksikan pertandingan. Kondisi ini menunjukkan bahwa profesi pemain sepak bola profesional merupakan pekerjaan yang membuka peluang kerja dalam industri olahraga. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 59 Undang-Undang Keolahragaan yang menegaskan bahwa “Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.”

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan antara pemain sepak bola dengan klub dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja karena secara substansial memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur tersebut tercermin secara nyata dalam hubungan pemain sepak bola dengan klub profesional. Pemain menjalankan pekerjaan yang bersifat tetap dan terstruktur, yaitu melakukan latihan, mengikuti instruksi pelatih, menjalani program pemusatan latihan, dan bertanding dalam kompetisi resmi. Pemain juga berada dalam posisi subordinasi terhadap klub melalui kewajiban menaati aturan internal, jadwal latihan, dan taktik permainan yang ditetapkan oleh pelatih atau manajemen. Di sisi lain, klub membayarkan upah kepada pemain dalam bentuk gaji bulanan, bonus pertandingan, dan fasilitas lain yang bersifat kompensasi. Dengan demikian, hubungan pemain dan klub memenuhi kriteria sebagai hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan.

¹⁰ Kristiyanto, Eka Noer. “Peranan Kementrian Hukum Dan HAM Dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 75-90.

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

Selain memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah, hubungan pemain dengan klub juga mencerminkan sifat hubungan kerja yang terikat dalam sebuah perjanjian kerja. Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hubungan kerja lahir karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam praktik industri sepak bola, perjanjian kerja tersebut dituangkan dalam kontrak pemain yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti kewajiban pemain untuk menjaga kondisi fisik, mengikuti pertandingan, serta kewajiban klub memberikan latihan, fasilitas, dan pembayaran upah tepat waktu. Kontrak ini juga sering kali mengatur aspek-aspek tertentu seperti durasi kontrak, klausul peminjaman atau transfer, sanksi disiplin, dan ketentuan mengenai cedera kerja. Dengan demikian, struktur kontrak pemain mencerminkan karakter perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan, karena memuat kewajiban prestasi dari pekerja dan kewajiban pembayaran upah dari pengusaha.

Dari sisi perlindungan hak pekerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan memberikan kerangka perlindungan yang berlaku juga bagi pemain sepak bola sebagai pekerja profesional. Khususnya pada Pasal 88A ayat (1) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas upah yang timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Dengan demikian, gaji pemain sepak bola harus dibayarkan secara teratur, transparan, dan sesuai kesepakatan, serta tidak boleh ditunda tanpa alasan yang sah. Selain itu, Pasal 86 menegaskan bahwa pekerja berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja. Walaupun konteks risiko dalam sepak bola berbeda dengan sektor industri lain, prinsip perlindungan tetap berlaku sehingga klub wajib memastikan keselamatan pemain selama aktivitas kerja, termasuk latihan dan pertandingan. Hal ini dapat diberikan melalui fasilitas medis, penanganan cedera, serta jaminan keselamatan lainnya yang relevan dengan profesi pemain.

UU Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai jaminan sosial bagi pekerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 99, yang mengharuskan pengusaha memberikan akses terhadap program jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemain sepak bola, ini berarti klub wajib mengikutsertakan pemain dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian, dan jaminan pensiun. Mengingat sepak bola adalah profesi dengan risiko cedera tinggi, maka pemberian jaminan sosial merupakan kewajiban penting yang harus dipenuhi klub sebagai pemberi kerja untuk melindungi pemain dari risiko-risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan pekerjaannya.

Aspek lain yang memperkuat hubungan kerja antara pemain dan klub adalah ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK). UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PHK tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang sah dan harus melalui prosedur yang ditetapkan, termasuk pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156. Ketentuan ini relevan dalam industri sepak bola karena kerap terjadi kasus klub yang memutus kontrak pemain secara tiba-tiba, misalnya karena cedera atau penurunan performa. Dalam perspektif ketenagakerjaan, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan tanpa alasan yang sah dan harus tetap menghormati hak-hak pekerja. Oleh karena itu, jika klub memutus kontrak secara sepihak tanpa dasar yang jelas, pemain berhak menuntut kompensasi sebagaimana mekanisme PHK dalam UU Ketenagakerjaan maupun melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dengan demikian, bentuk hubungan hukum antara pemain sepak bola dan klub dalam perspektif UU Ketenagakerjaan jelas merupakan hubungan kerja yang tunduk pada peraturan ketenagakerjaan nasional. Pemain memenuhi kualifikasi sebagai pekerja karena menjalankan pekerjaan, menerima upah, dan berada dalam kondisi subordinasi terhadap perintah klub. Klub memenuhi posisi sebagai pemberi kerja karena mempekerjakan, memberikan upah, serta bertanggung jawab memberikan perlindungan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kerangka ini memastikan bahwa pemain sepak bola profesional tidak hanya dipandang sebagai subjek kontrak perdata, tetapi juga sebagai pekerja yang berhak atas perlindungan hukum, kepastian upah, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana pekerja lainnya di Indonesia.

Kedudukan Hukum Pemain dalam Hubungan Kontraktual dengan Klub Sepak Bola, Khususnya terkait Hak dan Kewajibannya

Kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual dengan klub sepak bola pada dasarnya lahir dari perjanjian kerja yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan hukum yang jelas, seimbang, dan mengandung hak serta kewajiban yang

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN CLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

mengatur perilaku masing-masing pihak selama masa kontrak. Sebelum kontrak itu disepakati tentu perlu adanya negosiasi antara kedua pihak yang bersangkutan. Negosiasi adalah suatu kegiatan yang biasanya terjadi pada waktu sebelum tercapainya suatu kesepakatan oleh pihak yang bersangkutan.¹¹ Dalam struktur hubungan ini, pemain memiliki kedudukan sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan profesional berdasarkan keahlian olahraga yang dimilikinya, sedangkan klub bertindak sebagai pihak yang mempekerjakan dan bertanggung jawab menyediakan fasilitas, imbalan, dan perlindungan hukum. Kedudukan hukum pemain sebagai subjek perjanjian tidak hanya didasarkan pada asas kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi juga pada asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kontrak pemain merupakan alat hukum yang memberi kekuatan dan perlindungan terhadap hak-hak pemain serta menetapkan kewajiban yang harus dijalankan selama hubungan profesional berlangsung.

Dalam konteks hak-hak pemain, salah satu hak fundamental yang timbul dari perjanjian kerja adalah hak untuk memperoleh upah atau gaji secara tepat waktu sesuai yang diperjanjikan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 88A UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak. Bagi pemain sepak bola, gaji tidak hanya mencakup upah pokok, tetapi sering ditambah dengan bonus pertandingan, uang kemenangan, fasilitas latihan, akomodasi, dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Selain itu, pemain memiliki hak atas jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, terutama karena sepak bola merupakan profesi yang memiliki risiko cedera tinggi. Pasal 86 UU Ketenagakerjaan memberikan dasar hukum yang jelas bahwa setiap pekerja berhak menerima perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam praktiknya, hak ini dilakukan berupa pemberian asuransi kesehatan, fasilitas medis klub, pemeriksaan kesehatan rutin, dan perlindungan terhadap cedera selama pertandingan atau latihan.

Pemain juga berhak atas jaminan sosial, termasuk program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 UU Ketenagakerjaan yang mengharuskan pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial nasional. Hak

¹¹ Parmitasari, Indah. "Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak." *Jurnal Literasi Hukum* (2019): 50-63.

ini sangat penting mengingat risiko kecelakaan kerja yang tinggi di dunia sepak bola profesional. Selain itu, pemain berhak atas kepastian hukum dalam kontrak, seperti hak untuk menyelesaikan sisa masa kontrak, hak memperoleh kompensasi jika kontrak diputus secara sepihak oleh klub tanpa alasan yang sah, serta hak mengajukan pengaduan atau penyelesaian sengketa melalui mekanisme hubungan industrial apabila terjadi perselisihan. Hak-hak tersebut menegaskan bahwa kedudukan hukum pemain tidak hanya terbatas pada aspek teknis olahraga, tetapi juga terkait langsung dengan perlindungan hukum sebagai pekerja profesional.

Di sisi lain, pemain juga memiliki sejumlah kewajiban hukum yang harus dipenuhi selama masa kontrak. Kewajiban utama pemain adalah melaksanakan pekerjaan sesuai kemampuan profesionalnya, termasuk mengikuti program latihan, mematuhi instruksi pelatih, menjaga kondisi fisik, dan tampil dalam pertandingan resmi klub. Pemain wajib menjunjung tinggi disiplin, profesionalisme, serta menaati ketentuan internal klub seperti tata tertib, standar kedisiplinan, dan aturan perilaku baik di dalam maupun luar lapangan. Kewajiban ini merupakan bentuk pelaksanaan unsur “perintah” dalam hubungan kerja. Selain itu, pemain berkewajiban menjaga citra klub, termasuk dalam aktivitas publik maupun media sosial, karena tindakan pemain dapat berdampak langsung terhadap reputasi klub sebagai pemberi kerja.

Pemain juga berkewajiban menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sebagai bentuk profesionalisme, karena kondisi fisik merupakan bagian penting dari kemampuan kerja seorang atlet. Dalam beberapa kasus kontrak, pemain juga diwajibkan untuk tidak melakukan aktivitas di luar klub yang dapat membahayakan keselamatannya atau mengurangi performa dalam pertandingan. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari klausul kontrak yang disepakati para pihak sebagai bentuk pengamanan hak klub untuk memperoleh prestasi terbaik dari pemain.

Kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual dengan klub sepak bola pada prinsipnya ini dibangun melalui perjanjian kerja yang menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban tertentu dengan mengutamakan prinsip keadilan. Masalah keadilan sangat berkaitan dengan aktivitas bisnis terutama kontrak pemain dan klub, walaupun kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam mencapai kesepakatan perjanjian, masih timbul berbagai masalah hukum terutama dalam pelaksanaannya yang belum mampu menciptakan keseimbangan dan

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

perlindungan yang adil di antara para pihak, sehingga belum menjamin keadilan dalam pelaksanaan perjanjian.¹²

Dalam praktiknya kedudukan ini tidak selalu berjalan seimbang. Klub sebagai institusi yang memiliki kekuatan finansial, struktur organisasi, dan kontrol penuh terhadap keberlanjutan karier pemain sering berada pada posisi tawar yang lebih kuat. Sebaliknya, pemain, terutama yang belum dikenal atau tidak memiliki agen profesional, berada pada posisi yang lebih lemah sehingga ruang negosiasi mereka menjadi terbatas. Ketimpangan hubungan ini terlihat jelas ketika klausul-klausul kontrak disusun dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat oleh klub tanpa ruang bagi pemain untuk menawar. Walaupun asas kebebasan berkontrak menghendaki kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas, kenyataannya pemain kerap menerima isi kontrak karena terpaksa atau khawatir kariernya terhambat apabila menolak. Hal ini disebabkan karena setiap pelanggaran yang terjadi kerap diselesaikan tanpa kejelasan yang memadai, bahkan tidak jarang menimbulkan kerugian yang hanya ditanggung oleh salah satu pihak, yakni para pemain.¹³

Salah satu bentuk ketidakseimbangan yang paling sering terjadi adalah ketika klub meminjamkan pemain ke klub lain tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemain untuk menyetujui keputusan tersebut. Dalam beberapa kasus di Indonesia, pemain baru mengetahui status peminjamannya setelah klub mengumumkannya secara resmi. Keputusan sepihak tersebut tentu bertentangan dengan prinsip kesepakatan yang menjadi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerduta. Situasi ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang mengharuskan perjanjian dilaksanakan secara jujur dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁴ Kondisi menjadi semakin tidak adil ketika peminjaman dilakukan ke klub lain yang hanya mampu membayar gaji lebih rendah dari klub induk. Beberapa pemain Liga 1 pernah mengalami penurunan gaji drastis selama masa

¹² Ekaputra, Rasya Alvandra dan Zubaedah, Rahmi. "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 23 (2024): 945-953.

¹³ Ariyanto, Irfan, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Atas Sangketa Antara Pemain Sepakbola dengan Klub Sepakbola." *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 3 (2025): 2510-2522.

¹⁴ Absi, Warmiyana Zairi dan Rusniati. "Prinsip Itikad Baik Dalam Suatu Kontrak." *Jurnal Justici* 15, No. 1 (2022): 1-10.

peminjaman, karena klub peminjam hanya bersedia menanggung sebagian upah, sementara klub induk tidak menutupi kekurangan tersebut. Pemain yang berada dalam posisi tawar lemah tidak dapat menolak peminjaman tersebut karena khawatir tidak mendapatkan menit bermain atau kontraknya tidak akan diperpanjang di masa depan.

Ketidakseimbangan kedudukan juga tampak dari adanya klausul-klausul kontrak yang lebih menguntungkan klub. Klub sering mencantumkan ketentuan yang memungkinkan mereka memutuskan kontrak ketika pemain cedera atau dinilai menurun performanya, sementara pemain tidak diberikan hak yang sama untuk mengakhiri kontrak meskipun gajinya ditunda selama berbulan-bulan. Seringkali ketelatan pembayaran gaji pemain itu terjadi contohnya pada kompetisi Liga 2 tahun 2022 terjadi kasus keterlambatan pembayaran gaji pemain oleh klub Persikab Bandung. Permasalahan seperti ini bukan hal baru dalam dunia sepak bola Indonesia, karena banyak klub kerap menghadapi kendala finansial sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran gaji secara tepat waktu. Keterlambatan pembayaran gaji tersebut membawa dampak signifikan bagi para pemain. Selain mengganggu kondisi finansial pribadi mereka, situasi ini juga dapat mempengaruhi performa pemain di lapangan. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi mengancam keberlanjutan karier dan masa depan pemain dalam industri sepak bola profesional.¹⁵

Dalam beberapa kasus lain, pemain juga diwajibkan menerima keputusan manajemen terkait penempatan posisi, jadwal latihan, hingga pembatasan aktivitas pribadi yang dinilai dapat mempengaruhi performanya, tanpa adanya ruang untuk menyampaikan keberatan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual tidak hanya ditentukan oleh isi kontrak, tetapi juga oleh ketimpangan kekuatan struktural antara pemain dan klub. Dengan kata lain, hubungan kontraktual yang secara teoritis setara melalui mekanisme kesepakatan, dalam kenyataan sering bersifat dominatif dan sepihak dari pihak klub, terutama karena pemain berada dalam posisi ketergantungan ekonomi dan karier.

¹⁵ Rachman, Andhika Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persikab Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, No. 1 (2022): 1-17.

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

Contoh kasus tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual tidak selalu mencerminkan prinsip keadilan. Klub yang memiliki *bargaining power* lebih kuat dapat membuat pemain harus menerima keputusan yang merugikan, mulai dari peminjaman sepihak, penurunan gaji, hingga klausul pemutusan kontrak yang tidak seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontrak pemain sepak bola pada dasarnya adalah perjanjian kerja yang secara hukum harus memberikan perlindungan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidakseimbangan substantif yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, perlindungan hukum yang lebih kuat, pengawasan kontrak, serta standar regulasi yang lebih jelas diperlukan agar posisi pemain dalam hubungan kontraktual menjadi lebih adil dan tidak merugikan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Ketidakseimbangan kedudukan antara pemain dan klub dalam hubungan kontraktual juga tampak jelas dalam praktik pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Pemain berada dalam posisi yang lebih rentan karena kontrak yang disodorkan kepada mereka biasanya mencantumkan klausul pemutusan kontrak yang bisa dilakukan klub dengan alasan yang subjektif, seperti “penurunan performa,” “tidak sesuai kebutuhan strategi,” atau bahkan “pertimbangan teknis pelatih.” Sebaliknya, pemain tidak diberikan hak yang sama untuk mengakhiri kontrak meskipun gajinya ditunda, fasilitas tidak diberikan, atau klub melakukan wanprestasi.¹⁶ Ketidakseimbangan ini memperlihatkan bahwa hubungan kontraktual yang seharusnya bersifat timbal balik, dalam praktik justru berjalan secara dominatif dari pihak klub, sehingga merugikan posisi hukum pemain.

Kasus pemutusan kontrak sepihak cukup sering terjadi dalam sepak bola Indonesia. Beberapa pemain Liga 1 pernah mengalami pemutusan kontrak mendadak setelah mengalami cedera, meskipun cedera tersebut diperoleh saat melaksanakan pekerjaan untuk klub. Dalam beberapa kasus lain, klub memutus kontrak pemain dengan alasan perubahan komposisi skuad, padahal kontrak masih berjalan satu atau dua musim lagi. Pemain yang berada dalam posisi tawar rendah tidak dapat melakukan perlawanan berarti karena khawatir kehilangan peluang bermain atau sulit mendapatkan klub baru. Banyak pemain akhirnya menerima kompensasi yang tidak sesuai ketentuan, atau bahkan

¹⁶ Wiradharma, I Ketut Satria. “Pemutusan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja.” *Jurnal Yustitia* 16, No. 1 (2022): 80-87.

tidak menerima kompensasi sama sekali. Padahal, jika dilihat dari perspektif UU Ketenagakerjaan, PHK sepihak dengan alasan tidak jelas melanggar Pasal 151 yang menegaskan bahwa pengusaha tidak dapat memutus hubungan kerja tanpa melalui prosedur yang sah dan tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Namun, karena kontrak pemain sering tidak secara eksplisit mengikuti struktur perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan, klub berada dalam posisi yang lebih bebas untuk bertindak sesuai kepentingannya.

Dengan keseluruhan pengaturan tersebut, kedudukan hukum pemain sepak bola profesional dapat dipahami sebagai posisi pekerja yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh klub sebagai pemberi kerja, sekaligus kewajiban yang harus dijalankan secara profesional. Kontrak kerja menjadi dasar hubungan hukum yang memberikan kekuatan mengikat bagi kedua pihak. Melalui kontrak ini, pemain mendapatkan perlindungan terhadap hak ekonomi, hak sosial, dan hak keselamatan kerjanya, sementara klub mendapatkan kepastian bahwa pemain akan menjalankan kewajibannya secara optimal. Dengan demikian, kedudukan hukum pemain dalam hubungan kontraktual merupakan hubungan simbiotik yang memerlukan kepastian hukum, keseimbangan, dan itikad baik dalam implementasinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara pemain sepak bola dan klub di Indonesia pada hakikatnya merupakan hubungan kontraktual yang memiliki ciri khas sebagai hubungan kerja. Kontrak antara pemain dan klub tidak hanya mengatur aspek sportif, tetapi juga memenuhi unsur-unsur perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta serta unsur hubungan kerja berupa adanya pekerjaan, upah dan perintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu posisi pemain sebagai tenaga kerja profesional seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang sama sebagaimana pekerja pada umumnya.

Namun dalam praktiknya terjadi ketidakseimbangan posisi tawar yang signifikan antara pemain dan klub. Ketimpangan ini tercemin melalui sejumlah kasus seperti keterlambatan pembayaran gaji, peminjaman pemain tanpa persetujuan salah satu pihak, penurunan nilai kontrak, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas kebebasan beerkontrak tidak

KEDUDUKAN HUKUM PEMAIN DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA

berjalan secara ideal karena pemain berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki ruang negosiasi yang setara dengan klub sebagai entitas yang memiliki kekuatan ekonomi dan struktural lebih besar.

Ketidaksetaraan ini pada akhirnya menimbulkan kerentanan bagi pemain dalam mempertahankan hak-haknya, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan kontrak di lingkungan industri sepak bola profesional. Perlindungan hukum perlu dipertegas agar kontrak pemain tidak hanya menjadi instrumen bisnis klub, tetapi juga menjamin keadilan bagi pemain sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang wajib dilindungi. Oleh sebab itu harmonisasi antara regulasi sepak bola dan hukum ketenagakerjaan, serta peningkatan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa, menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan industri sepak bola yang lebih profesional, transparan dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Agustiana, Reki Siaga. *Buku Jago Sepak Bola Untuk Pemula Nasional dan Internasional* (Tangerang Selatan, Cemerlang, 2020), 3-4.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. (Surakarta, Oase Grup, 2020), 29.
- Emirzon, Joni dan Sadi, Muhamad. *Hukum Kontrak Teori dan Praktek* (Jakarta, Kencana, 2021), 9.

Jurnal :

- Kurnia, Mahendra Putra, dkk. "Kompleksitas Kontrak di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub sepak Bola Liga 1 Indonesia)." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 13, No. 2 (2024): 1-23.
- Anshari Andi, Pujiati Amin & Diah Lukitasari. "Analisis Manajemen Sekolah Sepak Bola : Perspektif Sepak Bola Sebagai Industri Olahraga." *Jurnal Jambura of Sport Coaching* 6, No. 2 (2024): 53-62.
- Suwandi, Adien Setya, dkk. "Industri Sepak Bola : Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan (Studi Kasus Pada Klub Sepak Bola Arema Cronus)." *Jurnal Akutansi Aktual* 4, No. 1 (2017):1-9.

Budi, Grimaldi Setia. "Perkembangan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, No. 1 (2025): 139-148.

Kristiyanto, Eka Noer. "Peranan Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Melindungi Hak Eksklusif (Merek) Klub Sepak Bola Profesional di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 1 (2021): 75-90.

Parmitasari, Indah. "Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak." *Jurnal Literasi Hukum* (2019): 50-63.

Ekaputra, Rassy Alvandra dan Zubaedah, Rahmi. "Pentingnya Hukum Perjanjian Dalam Mempertahankan Keseimbangan dan Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 23 (2024): 945-953.

Ariyanto, Irfan, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepakbola Atas Sangketa Antara Pemain Sepakbola dengan Klub Sepakbola." *Jurnal Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, No. 3 (2025): 2510-2522.

Absi, Warmiyana Zairi dan Rusniati. "Prinsip Itikad Baik Dalam Suatu Kontrak." *Jurnal Justici* 15, No. 1 (2022): 1-10.

Rachman, Andhika Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Atas Keterlambatan Gaji yang Dilakukan Oleh Klub Sepak Bola Persikab Bandung Pada Liga 2 Tahun 2022." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, No. 1 (2022): 1-17.

Wiradharma, I Ketut Satria. "Pemutusan Kontrak Kerja Antara Pemain Sepak Bola Profesional Dengan Klub Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian Kerja." *Jurnal Yustitia* 16, No. 1 (2022): 80-87.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Statuta PSSI tahun 2019